P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hendra bin Abd. Samad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2018/PA Wtp tanggal 16 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nana Sahfitri binti Mansur dihadapan Pejabat Kantor Urusan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/03/VIII/1999, Kabupaten Bone dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 294/16/III/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Aan Hermansyah bin Hendra anak pertama yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lahir pada tanggal 15 Juni 2002, umur 17 tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Aan Hermansyah bin Hendra) dengan perempuan yang bernama Sarmila binti Nuki, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa anak kandung Pemohon tersebut (Aan Hermansyah bin Hendra) dapat bertanggungjawab sebagai calon suami dan perempuan tersebut (Sarmila binti Nuki) adalah calon istri yang tepat dan dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asamara selama 1 tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.004/kua.21.03.23/PW.01/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut,

6. Bahwa anak Pemohon (Aan Hermansyah bin Hendra) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Sarmila binti Nuki).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Aan Hermansyah bin Hendra) dengan calon istri tersebut (Sarmila binti Nuki) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, sesusuan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Aan Hermansyah bin Hendra untuk menikah dengan Sarmila binti Nuki.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anak kandung Pemohon Aan Hermansyah bin Hendra dan Sarmila binti Nuki telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon dan calon istri anak Pemohon sebagai berikut:

1. Aan Hermansyah bin Hendra (calon mempelai pria) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Aan Hermansyah bin Hendra sudah mengerti maksud permohonan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Aan Hermansyah bin Hendra untuk menikah dengan Sarmila binti Nuki tidak ada paksaan sama sekali, semata-mata hanya karena saling mencintai;
- Bahwa Aan Hermansyah bin Hendra bersedia dan sanggup menjadi kepala rumah tangga karena mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil pengangkut ikan.

2. Sarmila binti Nuki (calon mempelai perempuan), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Sarmila binti Nuki sudah mengerti maksud permohonan tersebut;
   - Bahwa Sarmila binti Nuki tidak ada paksaan sama sekali untuk menikah dengan Aan Hermansyah bin Hendra karena sudah saling mencintai;
   - Bahwa antara sarmila binti Nuki dengan Aan Hermansyah tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan .
   - Bahwa Sarmila binti Nuki bersedia menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Hendra Nomor 730823211100146. tanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai (bukti P1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/03/VIII/1999 tanggal 31 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai (bukti P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aan Hermansyah dengan Nomor 3893/IST/ IV/2006 tertanggal 25 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup(bukti P3);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sarmila dengan Nomor 1143/IST/ VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup(bukti P4);

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Hermansyah Nomor B.004/Kua. 21.03.23/PW.01/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tanggal 16 Januari 2018 (bukti P4);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Aan Hermansyah bin Hendra yang lahir pada tanggal 15 Juni 2002, umur 17 tahun 7 bulan dengan Sarmila binti Nuki, umur 16 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, karena anak kandung Pemohon Aan Hermansyah bin Hendra masih dibawah umur.
2. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Aan Hermansyah bin Hendra dengan Sarmila binti Nuki, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;.

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa Aan Hermansyah bin Hendra telah siap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikah dengan Sarmila binti Nuki, dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga ;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberikan pula keterangan bahwa Sarmila binti Nuki telah siap menikah dengan Aan Hermansyah bin Hendra serta bersedia menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti P1 sampai P5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun perkawinan Pemohon Hendra bin Abd. Samad dengan Nana Sahfitri binti Mansur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Aan Hermansyah bin Hendra, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Sarmila binti Nuki, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan antara Aan Hermansyah bin Hendra dengan calon istrinya Sarmila binti Nuki dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Aan Hermansyah dengan Sarmila binti Nuki, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, karena belum mencapai umur 19 tahun.
2. Bahwa perkawinan anak kandung Pemohon (Aan Hermansyah bin Hendra) dengan Sarmila binti Nuki, sangat mendesak karena keduanya telah menjalin cinta, sehingga pihak keluarga Sarmila binti Nuki telah menerima lamaran calon suaminya (Aan Hermansyah bin Hendra);
3. Bahwa Aan Hermansyah bin Hendra dengan Sarmila binti Nuki tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah.
4. Bahwa Aan Hermansyah berstatus jejaka sedangkan Sarmila binti Nuki berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Aan Hermansyah mempunyai hubungan sebagai bapak dan anak kandung, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Aan Hermansyah.
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Aan Hermansyah bin Hendra) dengan Sarmila binti Nuki alias Sukiman tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istri anak Pemohon keduanya telah aqil balik serta pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran dari pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti Aan Hermansyah bin Hendra adalah anak yang sah dari perkawinan Hendra dengan Nana Sahfitri yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Sarmila binti Nuki, namun belum mencapai umur 19 tahun, sehingga memerlukan penetapan disepensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak kandung Pemohon yang bernama Aan Hermansyah bin Hendra, baru berumur 17 tahun 7 bulan dan Sarmila binti Nuki, berumur 16 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya anak kandung Pemohon bernama Aan Hermansyah bin Hendra belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan, namun anak Pemohon tersebut bertekad untuk melangsungkan perkawinan karena sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak kandung Pemohon tersebut dengan Sarmila binti Nuki alias Sukiman adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling mencintai dan susah dipisahkan, sehingga apabila perkawinannya ditunda, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dinginkan oleh agama;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan Sarmila binti Nuki tersebut, ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An–Nur ayat 32 yang berbunyi:

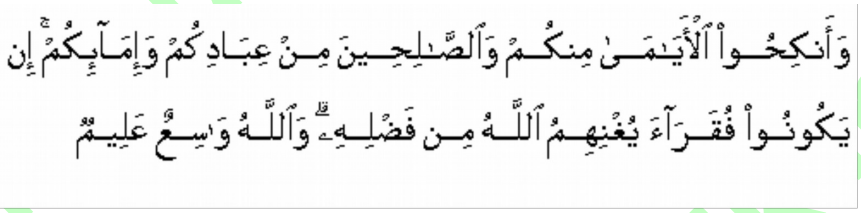

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

د رء االمفا سد مقدم علي جلب

المصا لح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watampone memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aan Hermansyah untuk menikah dengan Sarmila binti Nuki.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aan Hermansyah bin Hendra untuk menikah dengan Sarmila binti Nuki alias Sukiman.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami: Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota serta dibantu oleh Drs. Rustan,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota	Ketua Majelis
Dra. Hj. Husniwati	Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H
Hakim anggota	
Jamaluddin, S.Ag,S.E,M.H	Panitera Pengganti
	Drs. Rustan,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
2.	Panggilan	:	Rp.	75.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah	:	**Rp.**	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)